

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Sejati (2009) Sampah ialah suatu bahan yang terbuang atau dibuang yang merupakan hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Hal ini diperjelas lagi oleh Basriyanta (2011) bahwasannya sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar, sehingga sampah adalah sesuatu yang bernilai bila kita tahu dan mau memanfaatkannya kembali (Sejati, 2009).

Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan terbesar saat ini karena sudah menjadi persoalan pokok utama di kota-kota besar di Indonesia. Jumlah sampah kian bertambah seiring dengan penambahan penduduk. Sampah menjadi menumpuk dan menimbulkan masalah yang tidak pernah tuntas (Hartono, 2008). Masalah persampahan sangat terkait dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 261,89 juta jiwa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga timbulan sampah pada tahun 2017 sebesar 60,31 juta ton (Statistika Lingkungan Hidup Indonesia, 2018). Oleh karena itu, peningkatan jumlah produksi sampah yang dihasilkan harus diimbangi dengan penanganan pengolahan yang baik.

Kecamatan Tajinan merupakan salah satu daerah dari 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan Tajinan terbagi menjadi 12 desa/kelurahan yang terdiri dari 31 dusun, 71 RW dan 358 RT dengan jumlah penduduk Kecamatan Tajinan sebesar 53743 jiwa (Kecamatan Tajinan Dalam Angka, 2018). Jumlah penduduk di Kecamatan Tajinan mengalami kenaikan setiap tahunnya, menyebabkan produksi sampah yang dihasilkan pun juga meningkat, sehingga mengakibatkan timbulan sampah semakin besar.

Permasalahan persampahan yang dialami Kecamatan Tajinan merupakan permasalahan yang disebabkan karena belum ada penanganan sampah yang baik,

baik dari pemerintah atau terutama dari masyarakat sendiri. Penanganan yang dilakukan oleh masyarakat Tajinan adalah dengan cara sampah dibakar atau di tanam dalam tanah. Hal ini merupakan penanganan yang tidak baik dalam menangani masalah persampahan, karena sampah yang dibakar akan menyebabkan polusi udara, sedangkan sampah yang di tanam akan menyebabkan pencemaran tanah.

Sebagai upaya dalam menanggulangi masalah persampahan yang terjadi, maka akan direncanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. TPS 3R adalah tempat dilakukan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. TPS 3R ini merupakan suatu langkah dalam menanggulangi masalah sampah salah satunya dengan melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan ini diharapkan dapat mereduksi jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, serta dapat memperpanjang umur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (Nur Lailis Aprilia, 2018).

Berdasarkan petunjuk teknis TPS 3R bahwa penyelenggaraan TPS 3R dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari 200-400 rumah atau Kepala Keluarga (Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Kelurahan Tajinan Kecamatan Tajinan sudah memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan TPS 3R.

Pengolahan sampah 3R merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan. Program 3R ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam usaha mengurangi volume sampah perkotaan sehingga timbunan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat berkurang (Ansar, 2017). Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka semakin besar pula produksi sampah yang di hasilkan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengolahan sampah yang akan direncanakan di TPS 3R Kecamatan Tajinan ?
2. Bagaimana hasil rancangan TPS 3R yang akan dibangun di Kecamatan Tajinan

### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari perencanaan ini adalah :

1. Menentukan sistem pengolahan sampah yang tepat untuk diterapkan di TPS 3R
2. Merancang TPS 3R di Kecamatan Tajinan.

### **1.4 Manfaat**

1. Upaya untuk meminimalisasi sampah dan memperpanjang umur TPA, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan bersih dan sehat.

### **1.5 Ruang Lingkup**

1. Perencanaan TPS 3R di Kecamatan Tajinan.
2. Merencanakan TPS 3R.
3. Upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat serta memperpanjang operasional TPA Kabupaten Malang.
4. Waktu Perencanaan selama 20 tahun